



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 4064/KW.11.2/3/PP.03.2/05/2022

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MA AL IRSYAD PUTRI TENGARAN  
Alamat : Jalan Raya Solo - Semarang KM. 45  
Desa/Kelurahan : Butuh  
Kecamatan : Tengaran  
Kabupaten/Kota : Kabupaten Semarang  
Provinsi : Jawa Tengah  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pesantren Islam Al Irsyad  
Akta Notaris Penyelenggara : No. 17 Muhammad Hafidh, SH Tanggal 27  
September 2013  
Pengesahan Akta Notaris : AHU-05911.50.10.2014 Tanggal 12  
September 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	3	2	2	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SEMARANG, 27 MEI 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTAFA AHMAD



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 595 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH ALIYAH AL IRSYAD PUTRI TENGARAN  
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al Irsyad Putri Tengaran Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL IRSYAD PUTRI TENGARAN KABUPATEN SEMARANG.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Mei 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 595 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH  
AL IRSYAD PUTRI TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN  
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MA AL IRSYAD PUTRI TENGARAN
2	Nomor Statistik Madrasah	131233220015
3	Alamat Madrasah	Jalan Raya Solo - Semarang KM. 45 Desa/Kelurahan : Butuh Kecamatan : Tengarani Kabupaten/Kota : Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pesantren Islam Al Irsyad
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 17 Muhammad Hafidh, SH Tanggal 27 September 2013
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-05911.50.10.2014 Tanggal 12 September 2014

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTAIN AHMAD